



PUTUSAN

Nomor : 303/Pdt.G/2010 / PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas permohonan “ *cerai talak* ” yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Lingkungan ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat- alat bukti pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tanggal, 18 November 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor register : 303/Pdt.G/2010/PA Mrs., tanggal 18 November 2010, pada pokoknya mendalilkan sebagai



berikut :

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri sah menikah pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/14/VIII/1999, Tanggal 13 Agustus 1999, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Pangkep.
2. Bahwa, pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih kurang 8 (delapan) tahun secara bergilir di rumah orang tua pemohon dan rumah orang tua termohon dan terakhir di rumah kontrakan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama --- dan --- yang sekarang dalam pemeliharaan termohon.
3. Bahwa, antara pemohon dengan termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena termohon marah apabila pemohon terlambat pulang, termohon marah apabila ada perempuan yang menelpon pemohon sekalipun keluarga, termohon menuduh pemohon memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain.
4. Bahwa, pemohon berulang kali menasihati termohon agar merubah prilakunya, tidak selalu marah dan menuduh pemohon, namun termohon tidak menghiraukan dan semakin bertingkah.
5. Bahwa, pada bulan April 2007 termohon pergi ke --- tanpa izin pemohon, dan setelah pulang termohon langsung menuju ke rumah orang tua termohon dan tidak pernah datang menemui lagi pemohon sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, pemohon dan termohon telah berpisah tempat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, dan selama pisah pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri. Pemohon dan termohon telah beberapa kali diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

7. Bahwa, pemohon dan termohon tidak dapat hidup bersama lagi sebagai suami isteri, dan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga pemohon dan termohon adalah perceraian.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di muka, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, ---, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, --- di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon itu, karena sesuatu halangan yang sah.

Bahwa, majelis hakim menasihati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon, namun tidak berhasil, pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya.

Bahwa, berhubung termohon tidak hadir di persidangan, maka kepada pemohon dan termohon tidak diadakan upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008.

Bahwa, lalu surat permohonan pemohon dibacakan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa perubahan apapun.

Bahwa, untuk membuktikan dalil- dalilnya, pemohon mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut :

a. Tulisan :

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/14/VIII/1999, Tanggal 13 Agustus 1999, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Pangkep, yang berkode “ P ”. Setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, fotokopi tersebut ternyata telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya.

b. Kesaksian- kesaksian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi P.1. (tetangga pemohon), saksi dalam sumpahnya kepada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pemohon dan termohon menikah pada tahun 1999, di --- Kabupaten Pangkep.
- Bahwa, pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih kurang 8 (delapan) tahun secara bergilir di rumah orang tua pemohon dan rumah orang tua termohon dan terakhir di rumah kontrakan.
- Bahwa, pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama --- dan --- yang sekarang dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa, pemohon dengan termohon mulanya rukun, namun setelah perkawinannya memasuki tahun ketiga, mulai terjadi perselisihan karena termohon marah apabila pemohon pemohon terlambat pulang.
- Bahwa, selain itu, termohon juga marah apabila ada yang menelpon pemohon, dan menuduh pemohon memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain.
- Bahwa, pada bulan April 2007 termohon pergi ke --- tanpa izin pemohon, dan setelah pulang termohon langsung menuju ke rumah orang tua termohon dan tidak mengikuti ajakan pemohon untuk kembali hidup bersama.
- Bahwa, pemohon dan termohon telah berpisah tempat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, dan selama itu pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri.
- Bahwa, pemohon dan termohon telah beberapa kali



diusahakan damai oleh pihak keluarga agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

2. Saksi P.2. (sepupu pemohon), saksi dalam sumpahnya kepada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pemohon dan termohon menikah pada tahun 1999, di --- Kabupaten Pangkep.
- Bahwa, pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih kurang 8 (delapan) tahun secara bergilir di rumah orang tua pemohon dan rumah orang tua termohon dan terakhir di rumah kontrakan.
- Bahwa, pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama --- dan --- yang sekarang dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa, pemohon dengan termohon mulanya rukun, namun setelah perkawinannya memasuki tahun ketiga, mulai terjadi perselisihan karena termohon marah apabila pemohon pemohon terlambat pulang.
- Bahwa, selain itu, termohon juga marah apabila ada yang menelpon pemohon, dan menuduh pemohon memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain.
- Bahwa, pada bulan April 2007 termohon pergi ke --- tanpa izin pemohon, dan setelah pulang termohon langsung menuju ke rumah orang tua termohon dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang.
- Bahwa, pemohon dan termohon telah berpisah tempat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, dan selama itu pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan



sebagai suami isteri.

- Bahwa, pemohon dan termohon telah beberapa kali diusahakan damai oleh pihak keluarga agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa, pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan, alat- alat bukti yang diajukan sudah cukup, dan mohon agar permohonan pemohon dikabulkan.

Bahwa, selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, kecuali memohon putusan. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa, majelis hakim menasihati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang yang ditetapkan, termohon tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu, karena sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 dan Pasal 150 RBg., termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa berhubung termohon tidak hadir di depan persidangan, pemohon dan termohon tidak wajib dimediasi dengan mediator sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan yang diajukan, pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri, dan telah hidup bersama selama lebih kurang 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa, pemohon dengan termohon mulanya rukun, namun setelah perkawinan memasuki tahun ketiga, mulai terjadi perselisihan, karena termohon marah apabila pemohon terlambat pulang, termohon marah apabila ada yang menelpon pemohon, dan menuduh pemohon memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain.
- Bahwa, pada bulan April 2007 termohon pergi ke --- tanpa izin pemohon, dan setelah pulang termohon langsung menuju ke rumah orang tua termohon dan tidak pernah hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa, pemohon dan termohon telah berpisah tempat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, dan selama itu pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara diputus verstek, sebagian dalil- dalil pemohon yaitu yang menerangkan mengenai lama dan tempat hidup bersama, serta anak- anak yang dikaruniai dalam perkawinan, dengan sendirinya dapat dianggap telah terbukti dan benar menurut hukum tanpa harus didahului dengan pembebanan pembuktian.

Menimbang, bahwa adapun dalil- dalil yang berkenaan dengan hubungan perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, tetap harus didukung dengan bukti tulisan, sedang yang berkenaan dengan sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, juga tetap harus didukung dengan saksi- saksi yang berasal dari keluarga atau orang- orang yang dekat dengan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa adapun yang patut dirumuskan sebagai pokok perkara adalah sebagai berikut :

Pertama : apakah termohon marah apabila pemohon terlambat pulang ?, apakah termohon marah apabila ada orang yang menelpon pemohon, dan apakah termohon menuduh pemohon memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain ?

Kedua : apakah termohon meninggalkan rumah kediaman tanpa izin pemohon ?, berapa lama pemohon dan termohon pisah tempat dan tidak saling memedulikan sebagai suami isteri ?.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan,



pemohon mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan setelah diteliti ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat- syarat formal dan materil, dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna, sehingga menurut majelis pemohon dan termohon adalah benar suami isteri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya alas hak tersebut, selain membuktikan kebenaran dalil itu sendiri, juga mengisyaratkan bahwa alasan- alasan perceraian yang diajukan pemohon, juga dapat dibahas dan diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalilnya dalam pokok pertama, pemohon mengajukan dua orang saksi yang terdiri dari : tetangga dan sepupu pemohon, yang selengkapny termuat dalam Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, antara pemohon dan termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena termohon marah apabila pemohon pemohon terlambat pulang. Selain itu, termohon juga marah apabila ada yang menelpon pemohon, dan menuduh pemohon memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain.
- Bahwa, pada bulan April 2007 termohon pergi ke --- tanpa izin pemohon, dan setelah pulang termohon langsung ke rumah orang tua termohon dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang.
- Bahwa, pemohon dan termohon telah berpisah tempat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, dan selama itu pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami



isteri.

- Bahwa, pemohon dan termohon telah beberapa kali diusahakan damai oleh pihak keluarga agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang didengar kesaksiannya, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, para saksi diperiksa satu persatu, dan keduanya telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum dianggap telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum dianggap telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipe nuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang disyaratkan, keterangan kedua saksi pemohon sah sebagai alat bukti, sehingga dalil- dalil pemohon harus dinyatakan benar menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, majelis hakim akan mengkonstatir fakta- fakta sebagai berikut :

- a. *Benar*, antara pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah menikah pada hari hari Selasa, tanggal 3 Agustus 1999,



di Kecamatan ---, Kabupaten Maros.

b. Benar, antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus karena :

- Termohon marah apabila pemohon terlambat pulang, termohon marah apabila ada yang menelpon pemohon, dan menuduh pemohon memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain.
- Pada bulan April 2007 termohon pergi ke --- tanpa izin pemohon, dan setelah pulang termohon langsung ke rumah orang tua termohon dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang.
- Selama pisah tempat lebih kurang 3 (tiga) tahun, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jenis dan bentuk kejadian tersebut, ternyata kejadian antara pemohon dan termohon bukan lagi masalah biasa, melainkan sudah merupakan persoalan hakiki dan cukup mendasar, karena tidak hanya berkenaan dengan aspek fisik, melainkan telah sampai pada persoalan psikis. Akibat persoalan rumah tangga yang berat dan berlarut-larut, termohon sangat tertekan dan mengalami tekanan batin yang luar biasa.

Menimbang, bahwa jika beban batin termohon tersebut, terbiarkan tanpa ada penyelesaian, majelis mengkhawatirkan akan adanya ancaman yang semakin besar, yang selain dapat



mengganggu psikis termohon, juga akan bersinggungan dengan norma-norma hukum, dan ajaran agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi itulah, dengan tanpa melihat siapa yang salah, siapa yang benar, menurut majelis, “hati” antara pemohon dan termohon, sekarang *telah benar-benar pecah* atau *broken marriage*, dan tidak mungkin dapat diutuhkan lagi.. Sehingga jika dikualifisir dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon, sebagai dimaksud di dalam petitum primer pertama dan kedua, *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan*.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar pembebanan biaya perkara ditentukan sesuai ketentuan hukum, majelis akan mengkualifisirnya sebagai berikut :

Bahwa, menurut Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, “biaya perkara dalam bidang perkawinan harus dibebankan kepada penggugat atau pemohon.”

Bahwa, di dalam penjelasan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, ditentukan bahwa salah satu yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah perceraian karena talak.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu semua biaya yang



timbul akibat perkara ini yang berjumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah), *harus dibebankan kepada pemohon.*

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya petitum primer pemohon, pada azasnya juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga untuk petitum tersebut, tidak perlu lagi ada pertimbangan tersendiri.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Mengizinkan pemohon, ---, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, ---, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1432 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Drs. H. Nurdin Situju, S.H., yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ketua majelis, serta Ridwan, S.H., dan Drs. Ahmad Nur, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Idris, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,
ttd
Hakim Anggota,
ttd
Ridwan, S.H.

Drs. H. Nurdin Situju, S.H.

Hakim Anggota,
ttd
Panitera Pengganti,
Drs. Ahmad Nur, M.H.
ttd

Idris, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp	225.000,00
- Biaya redaksi	Rp	5.000,00
- Biaya materai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp 316. 000,00
		(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)